



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 142/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2022 – 2027

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengakomodasi pendapat, aspirasi dan potensi masrakat guna menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. bahwa pembentukan Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47/KEP/2017 tentang Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 – 2022;
 - c. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Panitia Seleksi Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022 – 2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022 – 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022-2027 dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
2. Dr. Rr. Siti Murtiningsih, M.Hum
3. Prof. Dr. Suwarna, M.Pd
4. Ir. Cungki Kusdarjito, M.P., Ph.D
5. Prof. Dr. Ir. C. Danisworo, M Sc.
6. Drs. Totok Sudarto, M.Pd.
7. Timotius Apriyanto
8. Rommy Heryanto, A.Md. CMT Asean
9. Dr. Majang Palupi, BBA., MBA
10. Ryan Sugiarto, S.Psi, MA
11. Dr. Bernadus Wibowo Suliantoro M. Hum
12. Dr. Farid Setiawan, S.Pd., M.Pd.I.
13. Bangun Putra Prasetya, S.E.,M.Sc.,M.M

KEDUA : Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan; dan
2. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan.

- KETIGA : Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JUNI 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD DIY;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY;
8. Semua Anggota Dewan Pendidikan DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.